



PUTUSAN
Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *itsbat* nikah atas orang tua antara:

LIHAS RITONGA BIN USMAN RITONGA, NIK 1210023003540001,
tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 30 Maret 1954,
agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon;

Lawan

ERNA YANI RITONGA BINTI USMAN RITONGA, NIK 1210014908680001,
tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 9 Agustus 1968,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rantau
Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon I;

JURAIDAH RITONGA BINTI USMAN RITONGA, tempat dan tanggal lahir
Aek Tapa, 15 Agustus 1952, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
Provinsi Sumatera Utara;

Termohon II;

NAEK RITONGA BIN USMAN RITONGA, tempat dan tanggal lahir
Rantauprapat, 5 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,
Provinsi Sumatera Utara;

Termohon III;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara bersama-sama Termohon I, Termohon II, dan Termohon III disebut **Para Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana perubahan di muka sidang pada tanggal 26 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Senin tanggal 28 Januari 1946 di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Syahbudin Siregar yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar, yaitu Syahbudin Siregar, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Muara Marpaung (alm.) dan Jati Ritonga (alm);
3. Bahwa dari perkawinan ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ruslin Ritonga bin Usman Ritonga (alm);
 - 3.2. Riswani Ritonga binti Usman Ritonga (alm);
 - 3.3. Juraidah Ritonga binti Usman Ritonga;
 - 3.4. Lihis Ritonga bin Usman Ritonga;
 - 3.5. Adli Hadi Ritonga bin Usman Ritonga (alm);
 - 3.6. Deliana Ritonga binti Usman Ritonga (alm);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



3.7. Naek Ritonga bin Usman Ritonga;

3.8. Erna Yani Ritonga binti Usman Ritonga;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga telah wafat pada tanggal 01 Juli 1980, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1210-KM-20032023-0011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut almarhum;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar telah wafat di Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2009, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1544/Pem/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut almarhumah;

6. Bahwa anak kandung orang tua Pemohon yang bernama Ruslin Ritonga bin Usman Ritonga telah wafat pada tanggal 28 Desember 2010 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/878/Pem/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut almarhum;

7. Bahwa anak kandung orang tua Pemohon yang bernama Riswani Ritonga bin Usman Ritonga telah wafat pada tanggal 05 Oktober 2004 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/877/Pem/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut almarhumah;

8. Bahwa anak kandung orang tua Pemohon yang bernama Adli Hadi Ritonga bin Usman Ritonga telah wafat pada tanggal 10 Juli 1996 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/876/Pem/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut almarhum;

9. Bahwa anak kandung orang tua Pemohon yang bernama Deliana Ritonga bin Usman Ritonga telah wafat pada tanggal 12 Juni 2013 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/875/Pem/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut almarhumah;

10. Bahwa sewaktu menikah Usman Ritonga Bin Aman Ritonga berstatus perjaka dan berusia 21 tahun ketika menikah dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar yang berstatus perawan berusia 19 tahun, tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sampai meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam. Namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara;

11. Bahwa sejak menikah sampai dengan wafatnya Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar belum pernah memiliki buku nikah dan hingga wafatnya bertempat tinggal di Jalan Patuan Nalobi Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan almarhum kedua orang tua Pemohon tersebut untuk kepastian hukum serta untuk keperluan penetapan ahli waris dari kedua orang tua Pemohon;

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

14. Bahwa beralasan hukum jika biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan orang tua kandung Pemohon bernama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan isterinya bernama Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 1946 di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Syahbudin Siregar yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan. Adapun Termohon III tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban dengan isi pokok adalah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-20032023-0011 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1344/Pem/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Nilawati Siregar, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/878/Pem/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama H. Ruslin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/877/Pem/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Riswani, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/876/Pem/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Adli Hadi, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/875/Pem/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Hj. Deliana, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1371/Pem/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, perihal Usman Ritonga bin Aman Ritonga dan Nilawati Siregar adalah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-09052023-0003 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Lihas Ritonga, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-09052023-0005 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Erna Yani Ritonga, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-09052023-0004 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Juraidah Ritonga, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1409/Pem/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Nilawati Siregar, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.11;

B. Saksi;

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dengan Para Termohon adalah Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar dan saksi kenal kedua orang tua tersebut sudah lama dan berpuluh tahun lamanya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua tersebut adalah suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang saksi kenal cukup dekat, yaitu Pemohon dengan Para Termohon, dan 4 (empat) orang lainnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa dan proses pernikahan kedua orang tua tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena pernikahannya sudah sangat lama dan saksi adalah seumuran dengan anak-anak dari kedua orang tua tersebut, saksi saat ini sudah berumur 70 tahun karena lahir pada tahun 1953;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dan selama hidup saksi sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, kedua orang tua tersebut tidak pernah dicela atau mendapat celaan atau aib atau cacat tentang perkawinan keduanya;
 - Bahwa kedua orang tua tersebut telah meninggal dan Usman Ritonga jauh lebih dahulu meninggal dari pada Nilawati Siregar, berjarak lebih dari 20 tahun lamanya;
 - Bahwa selama ini dan sampai setelah kedua orang tua tersebut meninggal juga tidak pernah ada terdengar ada suami lain ataupun istri lain dan ataupun anak lain dari salah satunya sampai sekarang;
 - Bahwa di tengah-tengah masyarakat, di Patuan Nalobi Rantauprapat, tempat kediaman terakhir kedua orang tua tersebut, juga tidak pernah ada terdengar yang menyatakan Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar bukan suami istri, pernah bercerai, punya suami atau istri lain ataupun keturunan yang lain, atau memiliki cacat perkawinan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kedua orang tua tersebut adalah muslim yang dikenal baik dan taat selama hidupnya di tengah masyarakat;
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dengan Para Termohon adalah Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar dan saksi kenal kedua orang tua tersebut sudah lama dan berpuluh tahun lamanya dan saksi masih termasuk keluarga (sepupu) dari garis Nilawati Siregar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua tersebut adalah suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang saksi kenal dekat, yaitu Pemohon dengan Para Termohon, dan 4 (empat) orang lainnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa dan proses pernikahan kedua orang tua tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena pernikahannya sudah sangat lama dan saksi adalah seumuran dengan anak-anak dari kedua orang tua tersebut, saksi saat ini sudah berumur 64 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan selama hidup saksi sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, kedua orang tua tersebut tidak pernah dicela atau mendapat celaan atau aib atau cacat tentang perkawinan keduanya;
- Bahwa kedua orang tua tersebut telah meninggal dan Usman Ritonga jauh lebih dahulu meninggal dari pada Nilawati Siregar karena berjarak lebih dari 20 tahun lamanya;
- Bahwa selama ini dan sampai setelah kedua orang tua tersebut meninggal tidak pernah ada terdengar ada suami lain ataupun istri lain dan ataupun anak lain dari salah satunya sampai sekarang;
- Bahwa di tengah-tengah masyarakat, di Patuan Nalobi Rantauprapat, tempat kediaman terakhir kedua orang tua tersebut, juga tidak pernah ada terdengar yang menyatakan Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar bukan suami istri, pernah bercerai, punya suami atau istri lain ataupun keturunan yang lain, atau memiliki cacat perkawinan sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua orang tua tersebut adalah muslim yang dikenal baik dan taat selama hidup di tengah masyarakat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 24 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon I telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 24 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah juga memohon supaya permohonan ini dapat dikabulkan karena untuk kepentingan *itsbat* nikah orang tua dari Para Termohon dan Pemohon;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* serta dalam kerangka memenuhi asas publisitas tentang kehendak *itsbat* nikah di Pengadilan maka Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan maksud perkara ini selama tenggat waktu 14 (empat belas) hari. Pengumuman tersebut adalah merupakan bagian implementatif dari unsur kehati-hatian sekaligus menjadi bentuk dari pencegahan sedari awal akan adanya kemungkinan penyelundupan hukum di sekitar perkara *itsbat* nikah serta wujud pelaksanaan dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada bagian penjelasan menyatakan sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa substansi Pasal di atas adalah sesungguhnya Peradilan Agama diamanati kewenangan yudisial absolut di bidang perkawinan apabila sepanjang dan selama perkawinan tersebut dilakukan menurut cara Syari'ah. Dalam pengertian yang lain, menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama jika sepanjang dan selama berkaitan dengan masalah hukum perkawinan seorang Muslim. Singkatnya, bahwa pada saat ada dan terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan perkawinan orang Islam maka pengadilan yang diberi wewenang untuk mengadili permasalahan hukum tersebut adalah Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya akta nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan salah satu di antara sejumlah hukum materil yang diberlakukan mengikat bagi umat Islam Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas, Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian hukum terapan yang implementatif di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu turunan hukum dari payung kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam tidak keliru bila disimpulkan sebagai hukum integral yang melekat utuh dalam melaksanakan kewenangan yudisial Peradilan Agama di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah *itsbat* nikah yang dimohonkan Pemohon terhadap perkawinan orang tuanya yang beragama Islam maka dari itu telah benar dan tepat kompetensi mengadili secara absolut berada pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya meliputi tempat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Para Termohon, dan atau perkawinan yang akan diitsbatkan *a quo* adalah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat maka telah benar dan tepat kompetensi mengadili secara relatif berada pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat supaya perkawinan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh ayah dan ibu atau kedua orang tua Pemohon tanpa tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan serta dikabulkan sehingga perkawinan *a quo* mendapat legitimasi sah menurut dan berdasarkan tata kelola hukum negara. Tentang kondisi beserta kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon I dengan Termohon II maka dapat disimpulkan adanya fakta yang pada pokoknya mengungkapkan perkawinan kedua orang tua *in casu* adalah benar adanya dan sah tanpa ada halangan atau larangan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara *itsbat* nikah adalah bidang hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa syarat makna nilai agama, transendental, suci, dan sakral, memisahkan serta memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan hukum kebendaan atau hukum perikatan pada umumnya maka fakta disebutkan di atas tetap tidak memberi ruang akan adanya dispensasi atau pengurangan beban bukti bagi Pemohon. Perihal ini selaras dengan upaya memaksimalkan pencegahan terhadap kemungkinan penyelewengan atau penyelundupan hukum disekitar perkara-perkara *itsbat* perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik atau setidaknya-tidaknya telah dapat dinilai Majelis menjadi pembuktian berkualifikasi akta otentik. Alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dipercaya sebab telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya dan didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Usman Ritonga bin Aman Ritonga meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 1 Juli 1980, dan lahir di Tanjung Pasir Kualuh Hulu pada tanggal 6 Maret 1922;
2. Bahwa Nilawati Siregar meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 4 Februari 2009 dan berumur 82 tahun atau lahir sekitar tahun 1927;
3. Bahwa H. Ruslin meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2010;
4. Bahwa Riswani meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 5 Oktober 2004;
5. Bahwa Adli Hadi meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 10 Juli 1996;
6. Bahwa Hj. Deliana meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 12 Juni 2013;
7. Bahwa Usman Ritonga bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar menikah dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) telah meninggal dunia sebagaimana fakta hukum angka 3 sampai dengan 6 di atas, dan 4 (empat) lainnya adalah Pemohon dan Para Termohon;
8. Bahwa Lihis Ritonga (Pemohon) lahir di Rantauprapat pada tanggal 30 Maret 1954 adalah anak ke empat laki-laki dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
9. Bahwa Erna Yani Ritonga (Termohon I) lahir di Rantauprapat pada tanggal 9 Agustus 1968 adalah anak ke delapan perempuan dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
10. Bahwa Juraidah Ritonga (Termohon II) lahir di Aek Tapa pada tanggal 15 Agustus 1952 adalah anak ke tiga perempuan dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
11. Bahwa Nilawati Siregar adalah anak dari Syahbudin Siregar dengan Nirmala Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka yang dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dengan Para Termohon adalah Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar;
2. Bahwa Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar adalah suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu Pemohon dengan Para Termohon, dan 4 (empat) orang lainnya sudah meninggal dunia;
3. Bahwa peristiwa dan proses pernikahan kedua orang tua tersebut sudah sangat lama terjadi dan sebelum para saksi lahir, sudah lebih dari perhitungan 70 tahun lamanya hingga sekarang;
4. Bahwa perkawinan kedua orang tua tersebut tidak pernah dicela atau mendapat celaan atau aib atau cacat tentang perkawinannya sampai sekarang;
5. Bahwa Usman Ritonga maupun Nilawati Siregar telah meninggal dunia dan berjarak lebih dari 20 tahun sebelum Nilawati Siregar meninggal;
6. Bahwa sampai setelah kedua orang tua tersebut meninggal dunia tidak pernah salah satunya ataupun masing-masingnya pernah terikat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan orang lain dan atau memiliki anak selain dari pada anak-anaknya tersebut;

7. Bahwa kedua orang tua tersebut adalah muslim yang dikenal baik dan taat selama hidupnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan jika Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar adalah suami istri yang sudah menikah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun lamanya sampai sekarang, telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang, perkawinannya tidak pernah diketahui mendapat cela, aib, atau cacat apalagi haram, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang yang lain di luar dari pada Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar, dan keduanya diketahui adalah Muslim yang taat menjalankan agama Islam serta keduanya telah meninggal dunia dengan jarak antara Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa Usman Ritonga Bin Aman Ritonga meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 1 Juli 1980, dan lahir di Tanjung Pasir Kualuh Hulu pada tanggal 6 Maret 1922;
2. Bahwa Nilawati Siregar meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 4 Februari 2009 dan berumur 82 tahun atau lahir sekitar tahun 1927;
3. Bahwa H. Ruslin meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2010;
4. Bahwa Riswani meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 5 Oktober 2004;
5. Bahwa Adli Hadi meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 10 Juli 1996;
6. Bahwa Hj. Deliana meninggal dunia di Rantauprapat pada tanggal 12 Juni 2013;
7. Bahwa Usman Ritonga bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar menikah dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) telah meninggal dunia sebagaimana fakta hukum angka 3 sampai dengan angka 6 di atas, dan 4 (empat) orang lainnya adalah Pemohon dengan Para Termohon;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Lihas Ritonga (Pemohon) lahir di Rantauprapat pada tanggal 30 Maret 1954 adalah anak ke empat laki-laki dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
9. Bahwa Erna Yani Ritonga (Termohon I) lahir di Rantauprapat pada tanggal 9 Agustus 1968 adalah anak ke delapan perempuan dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
10. Bahwa Juraidah Ritonga (Termohon II) lahir di Aek Tapa pada tanggal 15 Agustus 1952 adalah anak ke tiga perempuan dari ayah Usman Ritonga dan ibu Nilawati Siregar;
11. Bahwa Nilawati Siregar adalah anak dari Syahbudin Siregar dengan Nirmala Siregar;
12. Bahwa Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar adalah suami istri yang sudah menikah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun lamanya sampai sekarang, perkawinannya tidak pernah diketahui mendapat cela, aib, atau cacat apalagi haram, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang yang lain di luar dari pada Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar, dan keduanya diketahui adalah Muslim yang taat menjalankan agama Islam;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Pemohon dengan Para Termohon adalah anak-anak dari perkawinan Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar yang dimohonkan untuk *diitsbat* perkawinannya *in casu* maka Pemohon dengan Para Termohon telah benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*. (Videatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar telah memiliki 8 (delapan) orang anak maka dapat pula disimpulkan sebelum kelahiran dari anak-anak tersebut, Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar telah terlebih dahulu melangsungkan akad perkawinan meskipun akad perkawinan tersebut tidak tercatat atau belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ini telah terbukti jika senyatanya dan sesungguhnya Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar adalah suami isteri yang akad

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya terjadi setidaknya-tidaknya sebelum lahir H. Ruslin, anak pertama dari Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar, yaitu sebelum tahun 1947. Perkawinannya ini tidak pernah diketahui mendapat cela, aib, atau cacat apalagi haram, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang yang lain di luar dari pada Usman Ritonga dengan Nilawati Siregar, dan serta keduanya diketahui adalah Muslim yang taat menjalankan ajaran agama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum *Itsbat* Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa perihal sahnya suatu perkawinan adalah berada pada domain atau ranah hukum agama. Bagi umat Islam, pastinya menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menetapkan sahnya suatu perkawinan tidaklah mutlak atau absolut wajib dengan mengetahui secara pasti atau melihat langsung bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Penerapan asumsi hukum ini terlebih untuk perkawinan yang sudah sangat lama terjadi dan atau pada saat para pihak telah tidak mengetahui lagi dengan pasti orang-orang yang dilibatkan atau terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi suci akad perkawinan tersebut. Menetapkan sahnya perkawinan berkriteria ini dapat ditempuh dan dilakukan dengan metode penelusuran rekam jejak perkawinan itu sendiri, aksi reaksi terhadapnya atau respon pribadi maupun sosial yang muncul atas perkawinan yang sudah terjadi dan sudah dilangsungkan itu. Apabila terbukti telah tidak diketemukan suatu cela apapun dari sudut penilaian hukum terhadap perkawinan yang sudah terjadi, *in casu* perkawinan antara orang tua Pemohon dengan Para Termohon, Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar, maka tanpa wajib mengetahui langsung prosesi perkawinan dilaksanakan, perkawinan tersebut sesungguhnya telah berdasar untuk dinyatakan keabsahannya menurut hukum. Terlebih lagi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku perkawinan tersebut terbukti dikenal sebagai sosok pribadi-pribadi yang taat dalam menjalankan ajaran/hukum agamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ilmu hukum telah mengajarkan apabila terjadi suatu perubahan hukum maka tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum yang baru kepada peristiwa yang telah ada sebelum hukum baru tersebut ada. Setidaknya harus diberlakukan ketentuan yang menguntungkan terhadap peristiwa hukum yang telah lama ada itu. Ajaran inilah yang diakomodir dalam Pasal di atas sehingga perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterima dan dilakukan peng*itsbat*annya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa Pasal di atas adalah penjelmaan domain atau ranah hukum agama sebagai pemegang otoritas menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu dari ketentuan Pasal tersebut ditemukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan yang akan ada dan atau yang telah ada menjadi batal dengan sendirinya karena berkategori haram menurut agama. Apabila hal ini tidak diindahkan atau disembunyikan maka menjadilah perkawinan tersebut sebagai ajang perzinaan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil dan menjadikan sebagai pendapat sendiri dalil yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 298, sebagai berikut;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث;

Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas, Majelis berkesimpulan *itsbat* nikah dari Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon terjadi pada tanggal 28 Januari 1946 di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, telah dapat untuk dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum agama maka untuk memperoleh legitimasi, jaminan, beserta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan maksimal dari negara perkawinan tersebut wajib dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut;

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut;

Pada saat undang-undang ini berlaku;

b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan pencatatan atas telah terjadinya peristiwa perkawinan dari kedua orang tua Pemohon maka Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, selaku instansi pelaksana berwenang di tempat Pemohon berdomisili. Selanjutnya diterbitkan bukti perkawinan, Buku Kutipan Akta Nikah untuk dan atas nama Usman Ritonga Bin Aman Ritonga dengan Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar, dengan segala jaminan perlindungan atas akibat hukum yang melekat dari perkawinannya tersebut;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah *itsbat* nikah yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Usman Ritonga Bin Aman Ritonga** dengan **Nilawati Siregar Binti Syahbudin Siregar** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1946 di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhatta Ritonga, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II, tanpa hadirnya Termohon III.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H. Panitera Pengganti, Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya;			
1	PNBP	Rp	80.000,00
.			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	1.200.000,00
.			
4	Meterai	Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	1.340.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Rap